

10. Standar Pelayanan Vaksinasi Internasional

Komponen Penyampaian Pelayanan ( <i>Service Delivery</i> )		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrasi online melalui web <a href="https://sinkarkes.kemkes.go.id">https://sinkarkes.kemkes.go.id</a></li> <li>2. Datang sesuai tanggal layanan yang dipilih</li> <li>3. Membawa formulir pendaftaran dan tanda terima pendaftaran online</li> <li>4. Membawa fotokopi paspor dan fotokopi KTP masing-masing 1 lembar, membawa fotokopi KK untuk usia dibawah umur 17 tahun</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas melakukan verifikasi berkas kelengkapan</li> <li>2. Petugas membuat <i>billing</i> dan menyerahkan ke pengguna jasa untuk dibayar</li> <li>3. Dilakukan pemeriksaan urine untuk pemohon WUS (usia 15 – Masa <i>Menopause</i>)</li> <li>4. Jika hasil pemeriksaan positif, disarankan untuk konsultasi ke dokter Sp. OG</li> <li>5. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik</li> <li>6. Memproses <i>billing</i> untuk pembayaran PNBPNBP</li> <li>7. <i>Inform Consent</i></li> <li>8. Menyiapkan vaksin</li> <li>9. Melaksanakan penyuntikan vaksin</li> <li>10. Melakukan observasi selama 15 menit setelah dilakukan penyuntikan</li> <li>11. Petugas menginput data ke sinkarkes dan mencetak ICV</li> <li>12. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk benturan kepentingan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	40 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yellow Fever Rp. 300.000,-</li> <li>2. Meningitis Rp. 260.000,-</li> <li>3. Polio Rp. 130.000,-</li> <li>4. Influenza Rp. 205.000,-</li> <li>5. Thypoid Rp. 205.000,-</li> <li>6. Pemeriksaan urine (WUS) Rp. 0,-</li> <li>7. Pemeriksaan kesehatan/konsultasi dokter Rp.20.000,-</li> <li>8. ICV/e-ICV Rp. 25.000,-</li> </ol>
5.	Produk Layanan	Vaksinasi Internasional
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat                      email : <a href="mailto:dumasbkkbanten@gmail.com">dumasbkkbanten@gmail.com</a>                      website : <a href="http://www.kkpbanten.org">www.kkpbanten.org</a>                      hotline : 081188830997                      Telepon Kantor: (0254) 7835333                      Whistle Blowing System                      SP4N Lapor                      GOL KPK                      Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten                      Kotak Saran BKK Kelas I Banten</p>
Komponen Pengelolaan Pelayanan ( <i>Manufacturing</i> )		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>International Health Regulation</i> Revisi Tahun 2005</li> <li>2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang</li> </ol>

		<p>Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekejarantinaan Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Pola Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan No.12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi</li> <li>7. Keputusan Dirjen Pengendalian Penyakit No.HK.02.02/C/344/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan</li> <li>8. Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vaksin internasional</li> <li>2. Sputit dan bak sputit</li> <li>3. Kapas alkohol</li> <li>4. Masker Medis</li> <li>5. Apron</li> <li>6. Plester Bak instrumen</li> <li>7. <i>Coolbox</i></li> <li>8. <i>Safety box</i></li> <li>9. Tensimeter</li> <li>10. <i>Handscoon</i></li> <li>11. Perangkat komputer</li> <li>12. Printer</li> <li>13. Jaringan internet</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, Perawat, Admin Sinkarkes, Resepsionis
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Banten</li> <li>2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI)</li> <li>3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 4</li> <li>4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Inform Consent</i></li> <li>2. Petugas menggunakan APD</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun</li> <li>2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</li> <li>3. Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 kali dalam 1 tahun</li> </ol>